

Faktor Penghambat Kepolisian dalam Penyelesaian Kekerasan Rumah Tangga

Siti Deawati Lamusu¹, Lisnawaty W. Badu²

^{1,2}Universitas Negeri Gorontalo

dhealamusu01@gmail.com¹, lisnawaty.badu@ung.ac.id²

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan pelaku dan korban dan biasanya terjadi di antara anggota keluarga yang tinggal bersama. Agresi ini dapat berupa ancaman serta kekerasan verbal atau fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menghambat pihak kepolisian dalam penyelesaian kekerasan rumah tangga, khususnya berkenaan dengan kekerasan fisik. Penelitian ini merupakan penelitian empiris karena menempatkan data primer yang ada di lingkungan masyarakat sebagai data utama yang akan dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelesaian kasus KDRT yakni kurangnya dukungan laporan dari korban KDRT, di mana ia tidak menyadari dirinya menjadi korban dan perbuatan pelaku dapat diberi hukuman. Selain itu, ada perasaan malu karena aib rumah tangga tersebar dan juga perasaan takut akan ancaman yang berulang. Kesulitan dalam pembuktian, disebabkan korban kurang kooperatif dan tidak mau mengungkapkan kejadian secara rinci dan jelas. Selain itu, karena masalah dalam rumah tangga, tidak banyak yang mengetahui dan mau menjadi saksi atas KDRT yang menimpa seorang perempuan. Fasilitas dan sarana prasarana masih kurang, termasuk pengenaan biaya visum et repertum yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah atau negara melalui anggaran kepolisian, juga terbatasnya ruang konsultasi, sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli atau psikolog, yang belum tersedia, dan anggaran operasional yang belum mencukupi di bagian PPA, seperti biaya olah Tempat Kejadian Perkara.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Faktor Penghambat; Kepolisian

Abstract

Domestic violence can involve both the perpetrator and the victim and typically occurs between family members living together. This aggression can take the form of threats and verbal or physical violence. This study aims to determine the factors that hinder the police in resolving domestic violence, particularly regarding physical violence. This research is empirical because it utilizes primary data from the community as the primary data to be analyzed. The results indicate that factors that hinder the police in resolving domestic violence cases include a lack of support from victims of domestic violence reports, where they are unaware of their role as victims and the perpetrator's actions can be punished. Furthermore, there is a feeling of shame due to the disgrace of the household being spread and a fear of repeated threats. Difficulties in providing evidence are caused by the victim's lack of cooperation and unwillingness to reveal the incident in detail and clearly. Furthermore, due to domestic problems, not many people know or are willing to testify about domestic violence that affects women. Facilities and infrastructure are still inadequate, including the imposition of fees for post-mortem examinations, which cannot be covered by the government or state through the police budget.

There are also limited consultation rooms, the lack of human resources, particularly experts or psychologists, and insufficient operational budgets for the PPA division, such as crime scene processing costs.

Keywords: Domestic Violence, Inhibiting Factors; Police

Pendahuluan

Rumah tangga dapat disebut sebagai sebuah unit atau lingkungan kecil dalam pergaulan manusia, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan membentuk sebuah keluarga. (Prasetyo, 2022: 358). Rumah tangga bukan hanya tempat tinggal semata, tetapi juga simbol dari tempat yang memberi kedamaian, menguatkan jiwa, dan mendukung pengembangan diri. Rumah tangga juga dapat dianggap sebagai benteng yang mempererat ikatan antaranggota keluarga, serta menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi setiap individu dalam menemukan kebahagiaan, ketenangan, dan kemakmuran.

Membangun rumah tangga membutuhkan fondasi yang kokoh, khususnya fondasi kepercayaan dan keyakinan. Ini melibatkan keyakinan bahwa pasangan dapat saling mengandalkan dan mendukung. Pilihan untuk membangun dan memelihara keluarga tidak hanya dimotivasi oleh naluri manusia atau keinginan untuk hidup berdampingan, tetapi juga dianjurkan oleh agama agar semua orang melakukannya untuk menciptakan rumah tangga yang damai ketika saatnya tiba..

Lebih jauh, Islam menekankan tugas besar untuk mendidik manusia berdasarkan wahyu ilahi, sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. (Adityawarman, 2021: 121). Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” (Edrisy dan Rozi, 20221: 98). Setiap pasangan suami istri yang baru saja menikah dan membangun keluarga tentu ingin hidup bahagia, tenteram, harmonis, dan tenteram. Namun, pasti akan ada perselisihan di dalam rumah tangga, baik antara orang tua dan anak, pasangan suami istri, atau anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama. Perselisihan ini dapat berujung pada pertengkaran atau bahkan kekerasan fisik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya terjadi dalam hubungan intim, seperti antara suami dan istri, orang tua dan anak, atau anak yang tinggal dan bekerja di rumah yang sama. Oleh karena itu, kasus seperti ini cukup umum terjadi. (Abdurrachman, 2007: 75).

Kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan pelaku dan korban dan biasanya terjadi di antara anggota keluarga yang tinggal bersama. Agresi ini dapat berupa ancaman serta kekerasan verbal atau fisik. Siapa pun dapat terpengaruh oleh undang-undang ini karena tidak mendiskriminasi berdasarkan kelas sosial ekonomi, status, pencapaian pendidikan, atau warisan etnis. Meskipun kasus kekerasan dalam rumah tangga sering dibahas, kasus tersebut juga dapat menjadi tantangan untuk dihindari dan diselesaikan. Sejumlah statistik yang dikumpulkan memperlihatkan bahwa insiden kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat setiap tahunnya, yang merupakan tren yang sangat memprihatinkan. Karena KDRT merupakan masalah yang terus menerus terjadi, masyarakat dan pemerintah

memiliki tanggung jawab bersama untuk bekerja sama mencegahnya. UU PKDRT (Penghapusan KDRT) kemudian berupaya memasukkan semangat tersebut. Hal ini berkaitan dengan tempat terjadinya KDRT di ranah privat. Untuk memantau dan mencegah KDRT di lingkungan sekitar, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan (Chandra, 2020: 75).

Banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) didirikan sebagai respons terhadap maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam upaya membantu menghentikan dan mencegah tindak kekerasan tersebut. Banyak lembaga yang menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berdiri di hampir setiap provinsi dan kota di Indonesia. Meskipun banyak lembaga pemerintah dan masyarakat yang beranggapan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan semakin banyak, namun kenyataannya kasus-kasus tersebut merupakan fenomena gunung es, artinya masih banyak ketidakpastian mengenai fakta dan keakuratan penanganannya. Perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui tindakan represif atau preventif baik secara tertulis maupun lisan. Pembahasan kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan atau anak, merupakan topik yang cukup luas karena bentuknya yang beragam (seksual, non-verbal, dan fisik) (Safrudin dan Romainur, 2022: 1).

Istilah "kekerasan dalam rumah tangga" mengacu pada berbagai perilaku yang terjadi di dalam keluarga, termasuk agresi terhadap pasangan, anak-anak, dan suami/istri. Kata "kekerasan" sendiri dapat dipahami sebagai tindakan yang memperlihatkan kewenangan untuk memberikan tekanan fisik atau paksaan. Kekerasan, dalam definisi yang paling ketat, mengacu pada serangan atau pelecehan fisik atau serangan paksaan yang sangat parah, kasar, dan biadab. Selama bertahun-tahun, ilmuwan sosial telah banyak menekankan tindakan kekerasan ilegal terhadap perempuan. Kekerasan yang berhubungan dengan alkohol umum terjadi di masyarakat dan bahkan di dalam keluarga. Ini ialah masalah utama bagi masyarakat secara keseluruhan (Rizkhika dkk, 2023: 182).

Selain itu, ketidaksetaraan dalam masyarakat dan dinamika kekuasaan antara suami dan istri merupakan variabel yang berkontribusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Istri dan anggota keluarga lainnya dipengaruhi oleh pasangan mereka dalam masyarakat. Perbedaan antara tanggung jawab dan posisi pasangan dikatakan bersifat religius. Akibatnya, suami dianggap memiliki otoritas lebih besar daripada wanita. Otoritas yang dimiliki suami terhadap ekonomi juga memengaruhi kekuasaannya terhadap istri, membuat pekerjaan suami lebih dihargai di mata masyarakat. Karena peran perempuan pekerja dalam kegiatan ekonomi masih dipandang sebagai hal yang sekunder dan keterlibatan mereka dalam perekonomian tidak didorong oleh perubahan sistem dan tatanan budaya, realitas juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap istri pekerja terjadi.

Para korban pelecehan ini sungguh-sungguh membutuhkan keadilan dan perlindungan. Dalam karyanya "Philosophy of Law", Plato mendefinisikan keadilan sebagai kemampuan untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan hak-hak individu mereka. (Wantu dkk, 2024:8). Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis menjadi landasan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Secara filosofis, tujuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah untuk melindungi ibu rumah tangga atau perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini tertuang dalam pertimbangan hukum undang-undang tersebut yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nasrudiansyah, 2004: 39).

Warga negaralah yang dilindungi dalam hal ini. Perempuan ialah warga negara. Merasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga ialah hak warga negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ditetapkan sebagai landasan hukum. Berbagai bentuk penelantaran fisik, psikologis, emosional, dan keluarga disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan ditujukan untuk mengendalikan pasangan, anak, anggota keluarga, atau individu lain yang ada di rumah (Pinondang, 2021: 426).

Dasar sosiologis pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga ialah maraknya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami atau istri, yang hukuman pidananya masih minim, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi korban, khususnya istri. Sementara itu, korban KDRT belum mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Masih banyak masyarakat yang menganggap KDRT sebagai hal yang lumrah, sehingga kasus KDRT masih marak terjadi. Salah satunya di Kabupaten Pohuwato, yang dimana tindakan kekerasan di dalam rumah tangga ini semakin meningkat dari tahun ke tahun yakni dari 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Kasus	Tahun	Jumlah Kasus
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2021	5 Kasus
2	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2022	3 Kasus
3	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	2023	6 Kasus
Total			14 Kasus

Sumber Data: Kepolisian Resor Kabupaten Pohuwato

Pada tabel di atas, kita mengetahui dengan jelas bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Pohuwato cukup meningkat pada tahun 2023. Ini menjadi suatu gambaran dimana perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga perlu dipertanyakan

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang diangkat oleh penulis adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan sistem norma, yang muncul sebagai reaksi masyarakat terhadap keberadaan regulasi (peraturan), termasuk didasarkan pada perilaku masyarakat yang turut memengaruhi pembentukan produk hukum. (Fajar & Achmad, 2013: 51). Jenis data

yakni menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari lapangan dan dinalisis secara deskriptif yaitu dengan memberikan gambaran menyeluruh berkaitan dengan permasalahan ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam upaya penanggulangan kejahatan di masyarakat, tercermin dalam terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan damai. Melalui instrumen hukum nasional dan internasional yang menjadi landasan bagi prakarsa untuk mewujudkan tujuan hukum berupa terciptanya kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat, semua pihak harus mendukung upaya penegakan hukum. Menanggulangi kejahatan di masyarakat, penegakan hukum merupakan upaya yang logis. Dengan menegakkan keadilan dan standar hukum, tujuan utama penegakan hukum ialah untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Memberikan perlindungan hukum dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai-nilai merupakan tujuan utama. Setiap masyarakat memiliki akses terhadap perlindungan hukum tanpa harus membedakan, termasuk korban kejahatan, khususnya yang dilakukan terhadap perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan..

Kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan pelanggaran hak asasi terhadap kaum perempuan. Sebagaimana isi Pasal 1 ayat 1 UU PKDRT yang menyebut bahwa KDRT ialah setiap perbuatan terhadap perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan maupun penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud dengan Korban KDRT ialah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman.

Adanya undang-undang yang mengatur tentang KDRT (UU No. 23 Tahun 2004) memberikan landasan yang jelas bagi penegakan hukum serta proses peradilan. Tanpa aturan hukum yang tegas, korban KDRT tak memiliki perlindungan maupun prosedur hukum yang pasti dalam menghadapi kekerasan yang dialaminya. Banyak korban KDRT ialah perempuan, sebagai kelompok rentan dalam lingkup rumah tangga. Olehnya, pengaturan KDRT bertujuan memastikan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan serta menghindari diskriminasi berbasis gender.

Harga diri perempuan yang rendah, di mana pasangannya merasa ia yang bertanggung jawab dan membuat keputusan, merupakan salah satu ciri utama pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Karena hubungan mereka dengan korban—baik sebagai istri maupun sebagai anak—pelaku kekerasan dalam rumah tangga bebas atau tidak menerima hukuman yang pantas. Korban, yang merupakan perempuan, dapat mencabut tuduhannya karena ia merasa tidak enak ketika suaminya, yang jelas-jelas telah melakukan kekerasan terhadapnya, dihukum berat. Sebenarnya, hal ini tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami kekerasan dalam rumah tangga lagi, dan inilah yang menjadi masalah dalam upaya penegak hukum untuk menangkap pelaku..

Di sisi lain, jika pelaku dipidana, keluarga akan menanggung malu dan keutuhan rumah tangga terancam, sebab proses peradilan yang panjang dan berlarut-

larut. Apabila pelaku ialah pencari nafkah dalam rumah tangga itu, maka keluarga tentu akan kehilangan pencari nafkah utama. Oleh karena itu, dalam pembahasan rumusan masalah ini, peneliti menguraikan fakta tentang faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di Polres Pohuwato. Kanit PPA Polres Pohuwato dalam wawancara menguraikan, bahwa hal yang menjadi kendala dalam penyelesaian dan penegakan hukum terhadap pelaku KDRT yakni:

1. Kurangnya dukungan laporan dari korban KDRT

Hambatan ini datang dari korban, sebab salah satu hal yang menyulitkan dalam mengungkap kasus KDRT ialah kurangnya kesadaran korban untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Terkadang korban tidak menyadari bahwa dia sudah menjadi korban KDRT, dan korban tidak mengetahui bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan suami ialah perbuatan pidana yang dapat dihukum. Oleh karena itu, korban tak melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya dan membiarkan hal itu hingga berlarut-larut. Korban berpendapat bahwa tindakan suaminya akan berubah, bahkan apa yang dialaminya merupakan takdir dan nasib yang harus diterima seorang istri. Ini juga terjadi karena adanya pendapat bahwa seorang istri harus tunduk pada suami, terutama karena korban masih bergantung secara ekonomi pada pasangannya yang nantinya tidak dapat menghidupi anak-anaknya.

Ada pula korban yang takut terhadap ancaman suami, sehingga muncul ketakutan istri untuk menceritakan, apalagi melaporkan perlakuan yang diterimanya. Rasa takut wanita terhadap kekerasan ini lebih besar daripada laki-laki sehingga menjadi kendala dalam penyelesaian masalah KDRT yang diterima kaum perempuan, dan korban memilih tidak melaporkan kasusnya untuk membuat pelaku dipidana. Jelasnya, korban seolah membiarkan tindakan kekerasan pada dirinya itu berlarut-larut karena ia berpendapat bahwa sifat suaminya akan berubah. Tak hanya itu, korban berusaha mempertahankan status sosialnya, sehingga jika sampai tindak kekerasan yang terjadi diketahui oleh orang lain maka akan memperburuk status sosial keluarga ditengah masyarakat, sehingga korban rasa perlu untuk melindungi nama baik keluarga utamanya pelaku.

Selain itu, rasa takut yang dimaksudkan di atas ialah perasaan ketakutan para istri ketika menceritakan dan melaporkan apa yang dialami dan diterimanya, maka biasanya para suami mengancam akan melakukan tindakan lebih kejam bila ada yang mengetahuinya. Korban terkadang merasa bahwa proses pidana terhadap suatu kasus belum tentu dapat membuat pelaku dipidana. Korban pula khawatir jika pelaku akan membalas terlebih pelakunya itu merupakan orang yang terdekat korban didalam lingkup rumah tangga.

Pertimbangan lainnya dimana korban khawatir keluarga akan menyalahkannya sebab dianggap tak dapat menyelesaikan masalah rumah tangga sendiri. Terkadang korban ada yang terlambat melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya, sehingga bukti fisik sudah hilang. Hambatan-hambatan tersebut diatas dilakukan oleh korban maupun keluarga, kerena KDRT dianggap menjadi aib keluarga yang mesti ditutupi agar tak diketahui masyarakat dan menjadi urusan internal.

2. Kesulitan dalam pembuktian

Kepolisian dalam menangani masalah KDRT terkadang diperhadapkan dengan korban kekerasan baik fisik, psikis maupun secara seksual mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Selain persyaratan *visum et repertum*, yang terkadang dibebankan kepada korban sendiri, korban merasa malu untuk melapor ke polisi dalam kondisi fisik yang masih terluka, itulah sebabnya mereka memutuskan untuk menunda pelaporan. Mungkin sulit bagi perempuan untuk melaporkan suatu kejadian sendiri, mendapatkan kepercayaan diri, dan memaksakan diri untuk mencari perlindungan dari pihak berwenang. Selain itu, mereka sering kali harus melengkapi *visum*, yang dapat menjadi hambatan tersendiri, terutama jika korban miskin..

Lemahnya jiwa korban KDRT yang merupakan seorang istri, maka dalam menghadapi proses hukum saat ia dalam posisi mengalami penyiksaan secara fisik, psikis dan mental jelas ikut terganggu. Olehnya korban menjadi malu untuk melapor sebab butuh keberanian dan jiwa yang kuat agar bisa mengadu ke pihak berwajib pada saat baru mengalami kejadian tersebut. Sebab, sebagian perempuan akan merasa tertekan saat personil polisi yang menerima aduan dan laporan kemudian bertanya hal-hal yang sebenarnya termasuk kronologi dari awal kejadian yang dianggapnya itu membuat malu.

Karena korban tampak menyembunyikan kejadian sebenarnya karena malu, maka makin sulit bagi penyidik untuk mengungkap kesalahan sebenarnya yang dilakukan oleh pelaku. Beberapa kasus bahkan terhenti karena korban tiba-tiba menarik kembali pengaduannya selama proses hukum karena tekanan dari keluarganya, yang menganggap kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sebagai masalah keluarga, bukan kejahatan yang dapat diselesaikan melalui sistem hukum. Karena sudut pandang ini masih lazim di masyarakat, maka penegak hukum kesulitan untuk menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga..

Menurut Bripka Muh Faisal, sebagaimana contoh dalam penyelesaian perkara KDRT, untuk tindak pidana penelantaran sulit memperoleh bukti, di mana seseorang yang menafkahi atau tidak keluarganya tentu hanya korban yang tahu pasti. Hal ini dikarenakan penelantaran keluarga merupakan hal yang hanya diketahui secara internal dalam keluarga, sehingga akan sulit menentukan bukti karena penelantaran rumah tangga berhubungan dengan kewajiban suami pada keluarganya, dan tentu saja tidak ada bukti. Sementara pada perkara tindak pidana kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, biasanya yang menjadi saksi ialah korban itu sendiri, karena perbuatan tersebut dilakukan orang yang masih dalam lingkup rumah tangga korban, sehingga kurang memungkinkan bagi pihak luar maupun orang lain mencampuri urusan rumah tangga korban.

3. Fasilitas dan sarana prasarana masih kurang

Hambatan ini termasuk ketentuan pengenaan biaya *visum et repertum* yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah atau negara melalui anggaran di kepolisian dalam hal penegakan hukum, sehingga harus dikeluarkan oleh korban. Bagi korban yang kurang mampu, hal ini merupakan hambatan dalam mencari keadilan. Polres Pohuwato memiliki pula keterbatasan dalam hal sumber daya manusia khususnya tenaga ahli (psikolog), yang memahami kasus KDRT untuk memaksimalkan

dukungan kepada korban. Selain itu, keterbatasan peralatan seperti ruang konsultasi yang nyaman dan aman yang bisa menghambat penanganan kasus KDRT.

Masalah anggaran yang terbatas dan biaya penginapan menjadi kendala lain yang membuat polisi tidak dapat mengusut kasus KDRT secara efektif. Jika dana yang disediakan tidak mencukupi untuk perlindungan perempuan dan anak serta departemen kepolisian lainnya. Biaya penanganan TKP dan biaya operasional lainnya, yang sebagian di antaranya sebenarnya ditanggung sendiri oleh petugas polisi, merupakan contoh akomodasi yang minim. Oleh karena itu, dilakukan upaya penanganan kasus yang termasuk dalam kategori hukuman ringan KUHP dengan cara yang ramah keluarga.

4. Kurangnya partisipasi dan budaya masyarakat

Hal ini dapat menghambat penegakan hukum, di mana masyarakat yang mengetahui terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, namun tak peduli dan takut membuat laporan kepada pihak yang berwajib, baik kepada pihak kepolisian maupun lembaga hukum, padahal korban kekerasan tersebut ada yang mengalami luka serius. Salah satu kendala penyelesaian masalah di sistem peradilan ialah minimnya informasi hukum di masyarakat tentang apa yang seharusnya dilakukan, khususnya oleh korban. Selain itu, karena rasa persaudaraan dan toleransi keluarga korban yang masih sangat kuat terhadap pelaku—yang biasanya masih kerabat—situasi kekerasan seperti ini enggan ditangani di sistem peradilan. Pada hakikatnya, masyarakat masih belum menyadari bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Akibat ketidaktahuan ini, masyarakat bisa jadi bersikap masa bodoh atau bahkan tidak mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya..

Padahal peluang perempuan menjadi korban kekerasan disebabkan adanya suatu hubungan kuasa yang dipakai oleh pelaku dapat merugikan pihak korban bahkan berkali-kali. Adanya sebuah relasi kuasa sehingga menyebabkan pelaku menganggap bahwasanya perempuan merupakan miliknya yang bisa diperlakukan sesuai keinginannya, sementara hal itu didukung oleh keluarga bahkan masyarakat yang seolah tidak mau peduli.

Olehnya menurut peneliti, mencegah kekerasan berlanjut tanpa dukungan berbagai aspek akan cenderung terjadi berulang dan semakin parah. Aturan yang tegas dapat mencegah tindak kekerasan berlanjut, termasuk memberikan sanksi pada pelaku dan memaksimalkan perlindungan terhadap korban oleh aparat penegak hukum. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan menurut peneliti ialah:

- 1) Membekali pasangan calon pengantin melalui pengetahuan tentang membangun hubungan yang sehat dan bahagia, melakukan komunikasi yang baik serta kemampuan manajemen konflik. Hal ini memperkuat pula peran keluarga dalam mendidik anak mengenai nilai-nilai moral dan anti kekerasan.
- 2) Memaksimalkan penyuluhan dan edukasi guna meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KDRT beserta sanksinya, hak-hak korban dan cara mencari bantuan untuk menolong korban. Tak hanya itu, masyarakat dididik agar menjadi agen perubahan dengan menolak segala bentuk kekerasan, berani

berbicara untuk menentang KDRT dan memberikan dukungan penuh pada korban.

- 3) Melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dengan memberikan akses berupa pelatihan keterampilan, peluang usaha untuk menunjang ekonomi, sehingga lebih mandiri dan percaya diri. Selain itu, dilakukan pengembangan budaya dan promosi nilai-nilai toleransi, saling menghormati, dan kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, menanggulangi KDRT membutuhkan upaya masif dan kolektif dari seluruh pihak, baik secara individu, masyarakat, maupun lembaga terkait. Oleh karena itu, peran penting yang dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah ialah merumuskan kebijakan serta program yang komprehensif guna mencegah dan menangani KDRT, serta mengalokasikan pula anggaran yang memadai. Sementara itu, organisasi masyarakat dapat pula menyediakan pelayanan untuk pendampingan, termasuk advokasi dan rehabilitasi bagi korban, serta menggalakkan edukasi maupun kampanye anti-kekerasan.

Media massa juga turut serta memberikan informasi yang akurat dan berimbang mengenai KDRT serta terus mempromosikan nilai-nilai positif dan anti kekerasan. Penting untuk diketahui dan diingat bahwasanya korban memiliki hak hidup dan bebas dari kekerasan serta mendapatkan perlindungan dari semua pihak. Hal ini guna menegakkan kepastian hukum bagi korban yang tertera dalam UU PKDRT, termasuk perlindungan dari anggota keluarga, penegak hukum seperti polisi, jaksa dan pengadilan, bahkan pengacara dan lembaga sosial lainnya.

Korban mempunyai pula hak atas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dan perlakuan khusus yang melindungi kerahasiaan korban. UU PKDRT pula memastikan hukuman pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pedoman hukum yang jelas ini dapat menjadi sarana seseorang untuk mencari perlindungan serta keadilan. Mengatasi masalah kesetaraan gender, harus dapat dipastikan baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak dan perlindungan yang sama. Mengatasi relasi kuasa tak seimbang dalam lingkup rumah tangga penting dilakukan, karena hal tersebut seringkali muncul di mana salah satu pihak mendominasi yang lainnya. Penegakan hukum terutama UU PKDRT, harus dilakukan untuk menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Selain itu, pengaturan hukum ini memberdayakan korban dalam melawan ketidakadilan serta memperjuangkan hak-hak mereka, dengan menyediakan mekanisme perlindungan dan penegakan hukum yang adil.

Penting juga menjaga integritas dan keharmonisan dalam keluarga dengan menanamkan keyakinan bahwa keluarga yang sehat serta harmonis ialah dasar utama untuk mewujudkan masyarakat makmur. Adanya peraturan hukum yang melarang KDRT, pemerintah memberi pesan tegas bahwasanya tindakan ini tak dapat dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah dalam keluarga. Melalui penerapan hukum maka tindakan pelaku kekerasan dapat dihentikan, sedangkan para korban memperoleh perlindungan dan dukungan yang dibutuhkan menjaga pemulihan fisik serta emosionalnya. Selain itu, hal ini mendorong adanya komunikasi serta pendidikan mengenai pentingnya hubungan yang saling menghormati dalam

keluarga, sehingga tujuan akhirnya ialah menciptakan keluarga yang terbebas dari kekerasan.

Kesimpulan

Faktor yang menghambat kepolisian dalam penyelesaian kasus KDRT yakni kurangnya dukungan laporan dari korban KDRT, dimana ia tidak menyadari dirinya menjadi korban dan perbuatan pelaku dapat diberi hukuman. Selain itu, ada perasaan malu karena aib rumah tangga tersebar dan juga perasaan takut akan ancaman yang berulang. Kesulitan dalam pembuktian, disebabkan korban kurang kooperatif dan tidak mau mengungkapkan kejadian secara rinci dan jelas. Selain itu, karena masalah dalam rumah tangga, tidak banyak yang mengetahui dan mau menjadi saksi atas KDRT yang menimpa seorang perempuan. Fasilitas dan sarana prasarana masih kurang, termasuk pengenaan biaya visum et repertum yang tidak dapat diakomodasi oleh pemerintah atau negara melalui anggaran kepolisian, juga terbatasnya ruang konsultasi, sumber daya manusia, khususnya tenaga ahli atau psikolog, yang belum tersedia, dan anggaran operasional yang belum mencukupi di bagian PPA, seperti biaya olah Tempat Kejadian Perkara. Proses penegakan hukum penting dilakukan secara terstruktur oleh aparat terhadap kekerasan dalam rumah tangga, dengan mengedepankan keadilan serta keselamatan bagi korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat substansi hukum dan mengubah pasal tentang delik aduan menjadi delik umum terhadap penganiayaan berat dalam KDRT, termasuk sanksi yang dikenakan pada pelaku serta konsistensi aparat dalam menuntaskan proses kasus dimaksud. Masyarakat, termasuk keluarga, diharapkan lebih aktif dan peduli memberi gerakan perlindungan bagi korban kekerasan, melalui partisipasi aktif untuk membantu mengungkap kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Adityawarman, 'Analisis Yuridis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam', Journal Riset Dan Kajian Keislaman, 2021.
- Fence M. Wantu, Rustam H.S. Akili, Marten Bunga' Filsafat Hukum Suatu Perenungan', Agustus 2024.
- Hamidah Abdurrachman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban', Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 17.3 (2010).
- Hascaria Budi Prasetyo and others, 'Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 1.1 (2022).
- Ibrahim Fikma Edrisy and Fahrul Rozi, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengancaman Pornografi (Study Kasus Polres Lampung Utara)', Jurnal Hukum Legalita, 3.2 (2021).

Ihsan Nasrudiansyah & Adudin Alijaya 'Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam',: Kajian Yuridis Undang-Undang, 01.23 (2004).

Mukti Fajar & Yulianto Achmad. Dualisme penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Pinondang, 'Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Isteri Terhadap Suami', Jurnal Rectum, 3.2 (2021).

Rinaldi Chandra, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga Dan Sanksi Pidana Menurut Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga', P a L R E V | J O u R N a L O F L a W, 1.2 (2020).

Safrudin and Romainur, 'Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Filsafat Hukum', Rampai Jurnal Hukum (RJH), 1.2 (2022).

Sri Rizkhika, Lisnawaty, and Jufryanto Puluhulaw, 'Penyebab Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Akibat Minuman Keras Di Lingkungan Keluarga', 1.3 (2023).